



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *58/KEP/2011*

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010 – 2030

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Acara Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 sebagai berikut:

1. Kewenangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
2. Substansi Materi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dimaksud terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, yaitu
 - a. Indikasi Program lima tahunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Bantul pada Bab 6 Halaman 4 agar dilampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dimaksud sebagai satu kesatuan;
 - b. Pasal 1 angka 3 pengertian “Bupati” yang benar adalah “Bupati adalah Bupati Bantul”;
 - c. Pasal 6 ayat (3) huruf b frase “jaringan sumber daya air” diubah menjadi “jaringan air baku” sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 pada halaman 3 – 13;
 - d. Pasal 9 ayat (1) huruf b agar disempurnakan menjadi “pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan, perikanan dan kelautan berkelanjutan”;

- e. Pasal 14 huruf b frase “terminal sub barang” diubah menjadi “terminal angkutan barang”;
- f. Pasal 17 frase “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dihapus;
- g. Pasal 23 frase “mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pandansimo” kata “Pelabuhan” disarankan diubah. Pandansimo belum terdapat Pelabuhan;
- h. Pasal 24 ayat (2) kata “*bioenergy, microhydro, biomasa*” agar dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal;
- i. Pasal 28 ayat (4) frase “di sepanjang Sub DAS Progo, Opak, dan Oyo” diubah menjadi “di sepanjang Sub DAS Progo, Sub DAS Opak dan Sub sub DAS Oyo” dan dalam ayat (6) frase “Wilayah Sungai Progo, Opak, Oyo (WS Lintas Provinsi) diubah menjadi “Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang (WS Lintas Provinsi)”.
- j. Pasal 35 ayat (2) frase “*sanitary landfill*” agar dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal;
- k. Pasal 50 ayat (1) pengertian “Kawasan suaka alam” dan ayat (2) pengertian “Kawasan pelestarian alam” agar diatur dalam BAB KETENTUAN UMUM;
- l. Pasal 55 ayat (1) frase “perikanan darat (sungai)” kata “(sungai)” dihapus;
- m. Pasal 59 ayat (2) huruf h, i, j, l, dan m disarankan digabung pada Pasal 59 ayat (4);
- n. Pasal 59 ayat (4) huruf c pengelolaan “*Kids Fun Park*” dilakukan oleh pihak ketiga. Frase “*Kids Fun Park*” disarankan dihapus;
- o. Pasal 73 ayat (2) huruf b setelah frase “kawasa resapan air” diubah menjadi “kawasan konservasi dan resapan air”;
- p. Pasal 93 dan 94 agar diatur dalam BAB KETENTUAN PIDANA. dan diletakkan setelah pasal 104;
- q. Pasal 106 huruf e disarankan dihapus;

- 3. Legal Drafting Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud di atas agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta telah melalui proses Konsultasi Publik.

KETIGA : Album Peta pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 belum dilengkapi dengan Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang dengan skala minimal 1 : 50.000.

KEEMPAT : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 MARET 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua BKTRN di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, selaku Sekretaris BKTRN di Jakarta;
4. Bupati Bantul di Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul di Bantul;
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.